

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 011/HK.01.01/K.JT-24/06/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
TAHUN 2022 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan-Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;

b. Bahwa penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

Memperhatikan : Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada tanggal yang dihadiri Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, dan Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran

Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahann Lembaran Negara RI Nomor 112);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022

KEDUA :

Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdin atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

pada tanggal : 03 Juni 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Sragen. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN" around the perimeter, with "KETUA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DWI BUDHI PRASETYA